



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADI MAHYUDIN Alias AO Bin MUHAMMAD;
2. Tempat lahir : Tumpu;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/20 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.02 RW.01, Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI MAHYUDIN alias AO BIN MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI MAHYUDIN alias AO BIN MUHAMMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ADI MAHYUDIN alias AO BIN MUHAMMAD pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Area Persawahan So Madanaao Watasan Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2024 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa datang ke Area Persawahan So Madanaao Watasan Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan melihat 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air 5 (Lima) PK Merek Honda warna Putih Merah (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/07/VI/2024/Sek.Bolo tertanggal 04 Juni 2024). Selanjutnya Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air 5 (Lima) PK Merek Honda warna Putih Merah menggunakan kedua tangan lalu memikul mesin pompa air tersebut dipundak Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Arif Rahman Alias Go untuk menyimpan 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air 5 (Lima)

Halaman 2 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PK Merek Honda warna Putih Merah di halaman depan rumah Saksi Arif Rahman Alias Go lalu Terdakwa mengajak Saksi Arif Rahman Alias Go untuk menjual mesin pompa air tersebut kepada Sdr ADHAR alias GRANDONG (Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/05/VI/2024/Sek.Bolo tanggal 04 Juni 2024) di DesaTente Kecamatan Woha Kabupaten Bima seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air 5 (Lima) PK Merek Honda warna Putih Merah milik Saksi Korban JUWANI menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. JUWANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 04.00 Wita, saksi dihubungi oleh anak kandung saksi yang bernama BURHAN menyampaikan jika salah satu mesin air milik saksi yang biasa digunakan untuk menyiram bawang yang saksi simpan di sawah telah hilang;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari anak saksi tersebut pagi itu juga saksi langsung menuju sawah saksi untuk memeriksa keberadaan mesin pompa air yang informasikan hilang tersebut dan benar setelah sampai disawah saksi tidak lagi melihat mesin pompa air saksi tersebut yang awalnya saksi simpan ditengah sawah saksi;
 - Bahwa awalnya saksi berusaha mencari mesin pompa tersebut disekitar kampung dengan menanyakan kepada warga yang disekitar sawah saksi namun karena tidak ada yang melihat dan saksi pun tidak menemukannya, saksi kemudian melaporkan ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa ciri-ciri mesin pompa air milik saksi yang hilang tersebut merk Honda warna putih merah ukuran 5 PK;
 - Bahwa benar dua minggu saksi melaporkan ke kantor polisi, pelaku yang mengambil mesin pompa air saksi kemudian tertangkap dan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa benar akibat hilangnya pompa air tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 3 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARIF RAHMAN Alias GO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan Terdakwa kerumah saksi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, waktu Terdakwa membawa mesin pompa air merk Honda warna putih merah ukuran 5 PK;
- Bahwa benar malam itu Terdakwa menawarkan mesin pompa air tersebut kepada saksi namun saksi mengatakan kepada Terdakwa jika saksi tidak punya uang serta saksi juga takut membeli mesin pompa tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak membeli mesin pompa tersebut karena setelah saksi tanyakan, Terdakwa membenarkan jika mesin pompa tersebut adalah barang curian yang Terdakwa ambil didaerah pesawahan milik saksi JUWANI didaerah So Mada Nao Watasan Desa Tumpu Kec. Bolo Kab.Bima;
- Bahwa karena saksi tidak mau membelinya, Terdakwa kemudian meminta saksi untuk menemaninya untuk menjualnya didaerah Bante Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dank arena malam itu saksi akan sedang melaksanakan piket malam di Kantor Bupati Bima, saksi kemudian hanya menganatar Terdakwa sampai didepan Kantor Bupati Bima saja selanjutnya Terdakwa kemudian menuju Desa Tente sendirian;
- Bahwa Terdakwa ke Desa Tente untuk menjual mesin pompa air tersebut menueur Terdakwa malam itu akan dijual kepada lelaki yang biasa dipanggil dengan nama GRANDONG;
- Bahwa saksi kenal dengan lelaki GRANDONG tersebut karena orang tua lelaki GRANDONG satu kampung dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi malam itu ikut ke Desa Tente dan ikut menjual mesin pompa tersebut kepada lelaki GRANDONG dan dari hasil penjualan mesin pompa tersebut saksi mendapat bagian uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di sawah milik saksi JUWANI didaerah So Mada Nao watasan Desa Tumpu Kec. Bolo Kab.Bima, telah mengambil 1 (satu) unit mesim pompa air milik saksi JUWANI merk Honda warna putih merah ukuran 5 PK;

Halaman 4 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil mesin pompa tersebut, pada malam itu juga Terdakwa langsung menuju rumah saksi ARIF RAHMAN Alias GO dengan tujuan untuk menjualnya namun saksi ARIF RAHMAN Alias GO tidak mau membelinya;
- Bahwa benar kepada saksi ARIF RAHMAN Alias GO Terdakwa menceritakan jika mesin pompa air tersebut adalah barang curian yang Terdakwa ambil di sawah milik saksi JUWANI;
- Bahwa benar karena saksi ARIF RAHMAN Alias GO tidak mau membeli mesin pompa tersebut, Terdakwa kemudian mengajak saksi ARIF RAHMAN Alias GO untuk menemani Terdakwa ke didaerah Bante Desa Tente, Kecamatan Woha untuk menjual mesin air tersebut kepada lelaki GRANDONG;
- Bahwa benar bersama dengan saksi ARIF RAHMAN Alias GO, Terdakwa kemudian datang Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima menjual mesin air tersebut kepada lelaki GRANDONG seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualannya kemudian Terdakwa berikan kepada saksi ARIF RAHMAN Alias GO sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa untuk beli rokok dan makanan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi JUWANI untuk mengambil mesin air miliknya tersebut apalagi untuk menjualnya kepada lelaki GRANDONG;
- Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa juga sudah pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan yang sama dengan perkara ini yaitu mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di sawah milik saksi JUWANI didaerah So Mada Nao watan Desa Tumpu Kec. Bolo Kab.Bima, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda warna putih merah ukuran 5 PK milik saksi JUWANI;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil mesin pompa tersebut, pada malam itu juga Terdakwa langsung menuju rumah saksi ARIF RAHMAN Alias GO dengan tujuan untuk menjualnya namun saksi ARIF RAHMAN Alias GO tidak mau membelinya;

Halaman 5 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kepada saksi ARIF RAHMAN Alias GO Terdakwa menceritakan jika mesin pompa air tersebut adalah barang curian yang Terdakwa ambil di sawah milik saksi JUWANI;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian datang Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima menjual mesin air tersebut kepada lelaki GRANDONG seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa untuk beli rokok dan makanan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi JUWANI untuk mengambil mesin air miliknya tersebut apalagi untuk menjualnya kepada lelaki GRANDONG;
- Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa juga sudah pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan yang sama dengan perkara ini yaitu mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ADI MAHYUDIN Alias AO Bin MUHAMMAD yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Halaman 6 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di sawah milik saksi JUWANI didaerah So Mada Nao watasan Desa Tumpu Kec. Bolo Kab.Bima, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesim pompa air merk Honda warna putih merah ukuran 5 PK milik saksi JUWANI;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil mesin pompa tersebut, pada malam itu juga Terdakwa langsung menuju rumah saksi ARIF RAHMAN Alias GO dengan tujuan untuk menjualnya namun saksi ARIF RAHMAN Alias GO tidak mau membelinya;
- Bahwa kepada saksi ARIF RAHMAN Alias GO Terdakwa menceritakan jika mesin pompa air tersebut adalah barang curian yang Terdakwa ambil di sawah milik saksi JUWANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut maka benar yang diambil Terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit mesim pompa air merk Honda warna putih merah ukuran 5 PK yang semula belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUWANI, saksi ARIF RAHMAN Alias GO demikian pula keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar 1 (satu) unit mesim pompa air merk Honda warna putih merah ukuran 5 PK yang diambil Terdakwa pada Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, didaerah pesawahan So Mada Nao watasan Desa Tumpu Kec. Bolo Kab.Bima adalah milik saksi JUWANI sehingga dengan demikian unsur

Halaman 7 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud disini dapat disamakan dengan pengertian sengaja suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendaknya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa apakah sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda warna putih merah ukuran 5 PK milik saksi JUWANI tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil mesin pompa milik saksi JUWANI tersebut, pada malam itu juga Terdakwa langsung menuju rumah saksi ARIF RAHMAN Alias GO dengan tujuan untuk menjualnya namun saksi ARIF RAHMAN Alias GO tidak mau membelinya;
- Bahwa kepada saksi ARIF RAHMAN Alias GO Terdakwa menceritakan jika mesin pompa air tersebut adalah barang curian yang Terdakwa ambil di sawah milik saksi JUWANI;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima menjual mesin air tersebut kepada lelaki GRANDONG seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa untuk beli rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi JUWANI untuk mengambil mesin air miliknya tersebut apalagi untuk menjualnya kepada lelaki GRANDONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut bukan miliknya akan tetapi Terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian menjualnya menunjukkan pula bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu

Halaman 8 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak mempunyai izin dari saksi JUWANI selaku pemilik mesin pompa air tersebut sehingga dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 362 KUHP, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atau menjalani pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya setelah menjalani pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADI MAHYUDIN Alias AO Bin MUHAMMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, RIFAI, SH dan BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh LUCYANA SAYETI PUTRI HARTONO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIFAI, SH.

ALFIAN, SH,

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

Panitera Pengganti,

MEGA DIANA NINGSIH, SH

Halaman 10 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Halaman 11 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2